



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2022/PA Kjn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal , 7 Januari 2022, yang telah terdaftar pada Buku Register Gugatan Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 87/Pdt.G/2022/PA Kjn, tanggal 10 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 14-Maret-2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Bojong, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/18/III/2010 tertanggal 15-3-2010, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 11 tahun 1 bulan 3 minggu 1 hari lamanya;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan badan (Bak'da Dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Queena Anindya Evelin, Perempuan, Pekalongan, 13-01-2011;
 - b. Qeanva Nahda Rafandha, Perempuan, Pekalongan, 13-04-2016;
- dan kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena;

- Permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain;
- Tergugat memiliki hutang banyak tanpa sepengetahuan Penggugat, namun pada saat membayar hutang Tergugat menyuruh Penggugat untuk ikut membayar;
- Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat bersifat tempramental, sering mengancam Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No 87/Pdt.G/2022/PA Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir pada tanggal 6 Mei 2021 terjadi perselisihan dan pertengkar, pada saat itu pula Penggugat pamit untuk keluar dari rumah orang tua Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap dari Tergugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;

6. Bahwa terhitung sejak tanggal 6 Mei 2021 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan 1 hari lamanya;

7. Bahwa 8 bulan 1 hari lamanya Tergugat telah membiarkan, dan sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Penggugat (Alm)) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No 87/Pdt.G/2022/PA Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Mukhozin, M.Ag sebagai mediator, kemudian Ketua Majelis membuat penetapan mediator nomor 87/Pdt.G/2022/PA. Kjn tanggal 19 Januari 2022 untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Januari 2022, yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan,

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan dan atau tambahan suatu apapun;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil angka 1 sampai dengan 2 adalah benar;
- Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar antara Penggugat hanya salah paham karena terhasut dengan omongan tetangga;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No 87/Pdt.G/2022/PA Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat sering cekcok disebabkan Permasalahan ekonomi, karena Tergugat selalu memberikan uang nafkah kepada Penggugat setengah dari hasil kerja Tergugat yaitu sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki wanita idaman lain,
- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki hutang banyak, dahulu memang benar Tergugat memiliki hutang namun itu untuk kebutuhan keluarga;
- Orang tua Tergugat bukan ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, orangtua Tergugat hanya menasihati Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat sama sekali tidak pernah bersifat tempramental ataupun mengancam Penggugat dengan berkata kasar, justru Tergugat yang pernah mengancam untuk bercerai dengan Tergugat;
- bahwa benar sejak 8 bulan yang lalu Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit pergi meninggalkan tempat kediaman bersama namun selama 8 bulan tersebut Tergugat sering datang ke tempat tinggal Tergugat namun tidak menginap karena selalu dilarang oleh Penggugat;
- bahwa benar selama berpisah antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi;
- bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Posita yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar terjadi bahkan anak Penggugat dengan Tergugat, menegur Penggugat dengan Tergugat agar tidak bertengkar lagi;
 - Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain pada tahun 2014 bernama Rina orang desa sragi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No 87/Pdt.G/2022/PA Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat memiliki Hutang hingga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa orangtua Tergugat ikut campur pada saat Penggugat dengan Tergugat sedang berdiskusi;

2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk Bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan menyatakan Keberatan bercerai dengan Pengugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/18/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Ibu Tiri Penggugat dan mengasuh Penggugat sejak Penggugat berusia dua tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;

Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dari cerita Penggugat kepada saksi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No 87/Pdt.G/2022/PA Kjn.



Bahwa Pengugat juga pernah bercerita kepada saksi jika Pengugat telah pergi dari rumah Tergugat dan tinggal di rumah Kontrakan tanpa Tergugat sudah 5 bulan lamanya;

Bahwa saksi belum pernah berkunjung ke rumah kontrakan Pengugat;

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pengugat untuk tidak melanjutkan gugatan perceraian kepada Tergugat, namun Pengugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pengugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Pengugat namun jika melihat wajah Tergugat saksi tahu jika Tergugat adalah suami Pengugat karena saksi melihat Tergugat kerap Mengantarkan Pengugat pergi bekerja dan mengenal Tergugat sebagai suami Pengugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pengugat jika setelah menikah Pengugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pengugat pernah bercerita kepada saksi jika rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat yang memiliki sikap tempramen;
- Bahwa Pengugat sudah tidak lagi tinggal di rumah Tergugat sejak bulan Mei tahun 2021 Pengugat tinggal di rumah kos;
- Bahwa saksi beberapa kali berkunjung ke rumah kos Pengugat dan di rumah kos Pengugat saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut Pengugat menyatakan benar dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No 87/Pdt.G/2022/PA Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang di berikan Majelis Hakim untuk menyampaikan bukti-bukti di persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, terhadap upaya damai dari Majelis Hakim Penggugat didalam persidangan Pada tahap pembuktian lanjutan, menyatakan ingin mencabut perkaranya dan tidak lagi melanjutkan gugatan perceraianannya terhadap Tergugat;

Bahwa Tergugat hadir didalam persidangan dan terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang dilakukan di setiap kali persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk mengotimalkan usaha perdamaian tersebut telah pula di tempuh usaha damai melalui mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No 87/Pdt.G/2022/PA Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan tertulisnya tertanggal 26 Januari 2022 maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Orangtua Penggugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bersifat tempeamental dan sering mengancam Penggugat serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, oleh karena hal tersebut sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kos hingga saat ini sejak saat itu Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat telah menyatakan membenarkan pada sebagian dan menyatakan keberatan pada sebagian yang lain dan membantah dengan tegas gugatan Penggugat dan menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan replik yang kemudian Penggugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No 87/Pdt.G/2022/PA Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula dengan Tergugat Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan duplik dan Tergugat menyatakan dengan lisan tetap pada jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan dengan agenda Pembuktian Lanjutan menyatakan ingin mencabut gugatannya, sedangkan Tergugat yang juga hadir didalam persidangan menyatakan tidak keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya sehingga pencabutan gugatan yang diinginkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Kjn yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Kjn telah dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No 87/Pdt.G/2022/PA Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Kjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Husni, Lc dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Cholifatul Arifiani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Husni, Lc

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Cholifatul Arifiani, S.Ag

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No 87/Pdt.G/2022/PA Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 225.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00

Biaya PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00

Jumlah : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No 87/Pdt.G/2022/PA Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)